3.810 UIT RTLH DI BOYOLALI BAKAL DIREHAB TAHUN INI

Sumber Gambar :
Minim, Perhatian Anggota Dewan Lobar ke Program RTLH (radarlombok.co.id)

Isi Berita:

BOYOLALI – Alokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) Boyolali tahun ini sebanyak 3.810 unit. Saat ini, progres pembangunan fisik mencapai lebih dari 60 persen. Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Boyolali Tulus Raharjo mengatakan, anggaran bantuan RTLH 3.810 unit tersebut berasal dari berbagai sumber. Pertama, APBD kabupaten sebanyak 1.000 unit, nominalnya Rp 15 juta per unit. Sedangkan APBD provinsi sebanyak 389 unit senilai Rp 12 juta per unit.

Kemudian sharing dana alokasi khusus (DAK) dan APBD sebanyak 194 unit dengan nominal Rp 35 juta per unit. Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR sebanyak 690 unit dengan nominal Rp 20 juta per unit. Bantuan rehabilitasi dari pusat ini diserahkan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kementerian PUPR wilayah Jogjakarta.

”Lalu, turun lagi bantuan PKE (penanganan kemiskinan ekstrem, Red) yang menginduk program BSPS Kementerian PUPR sekitar 1.537 unit. Masing-masing unit menerima bantuan rehabilitasi senilai Rp 20 juta. Ini baru turun dan masih sosialisasi. Karena PKE memang fokusnya di daerah dengan kemiskinan ekstrem,” terangnya pada Jawa Pos Radar Solo, Senin (19/9).

Dia menambahkan, rehabilitasi rumah akan menitikberatkan pada atap lantai dan dinding. Setidaknya akan dibuat struktur fondasi bangunan yang kuat. Meski tidak dimungkiri, daerah utara mayoritas rumah kayu. Penanganan RTLH ini juga harus didukung kemampuan swadaya. Karena jumlah bantuan tentu tidak mencukupi.

Selain itu, penanganan RTLH harus dilakukan lintas sektor. Seperti dinas kesehatan (dinkes) untuk penyediaan sanitasi dan dinas lingkungan hidup (DLH) untuk penanganan

sampah. Bantuan RTLH ini hanya menyasar masyarakat dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun data pusat.

Kepala Desa (Kades) Kauman, Wonosegoro Widodo mengungkapkan, pihaknya menerima tiga jenis bantuan rehabilitasi RTLH. Untuk RTLH dari APBD ada 30 rumah, DAK sebanyak 36 rumah dan BSPS sebanyak 10 rumah.

”Rehabilitasi RTLH masih jalan. Sudah puluhan rumah yang selesai rehab. Desa juga menganggarkan rehabilitasi satu RTLH senilai Rp 10 juta. Akan kami laksanakan pada triwulan ketiga. Sekitar bulan September-November ini,” terangnya. **(rgl/adi/ria)**

Sumber Berita :

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrim Di Boyolali Rehab Ribuan Rumah Tidak Layak Huni – Fokus Jateng, tanggal 19 September 2022
2. 3.810 Unit RTLH di Boyolali Bakal Direhab Tahun Ini | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 20 September 2022
3. Siap-siap, 1.537 RTLH Boyolali Dapat Renovasi Gratis : Per Rumah Diberi Rp 20 Juta,Sasar 5 Kecamatan - Tribunsolo.com (tribunnews.com), tanggal 20 September 2022

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.[1] Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.[2]
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang

[1] Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
[2] Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]

4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.[4]

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[3] Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

[4] Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah